



DLH Kota Yogya Minta Maaf

■ Pastikan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Aktivitas Warga Tetap Grat

YOGYA. TRIBUN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta meminta maaf kepada masyarakat terkait munculnya stiker pengumuman retribusi penggunaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang memicu keresahan. DLH memastikan bahwa seluruh aktivitas sosial, budaya, maupun kegiatan pribadi warga masyarakat di RTHP tetap tidak dipungut biaya alias gratis.

Kepala DLH Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq, menjelaskan, munculnya stiker pengumuman tarif Rp50.000 per jam itu murni karena miskomunikasi di internal instansinya. Menurutnya, ada kekeliruan dalam menerjemahkan lampiran Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh personilnya tanpa koordinasi terlebih dahulu. "Kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaksihinggaan yang terjadi. Ini murni miskomunikasi internal di DLH terkait penjabaran regulasi. Kami pastikan peruntukan RTHP bagi masyarakat tidak ada perubahan, tetap gratis," ujarnya, Minggu (19/7).

Rajwan meluruskan, nominal retribusi yang tercantum dalam lampiran Perda tersebut sebenarnya bukan menyasar aktivitas warga kampung di lokasi RTHP. Aturan disiapkan secara spesifik untuk pihak ketiga atau perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan area RTHP untuk kepentingan komersial yang berorientasi keuntungan atau profit.

Menurutnya, komitmen Pemkot Yogyakarta sejak awal membangun dan memfasilitasi RTHP ini memang untuk kegiatan masyarakat, baik itu pertemuan RT RW, kegiatan agustusan, pengajian, hingga hajatan warga. Semua biaya pemeliharaan hingga listrik juga ditanggung pemerintah.

"Tarif Rp50.000 per jam itu hanya berlaku jika ada produk besar atau perusahaan komersial yang meminjam tempat di sana untuk promosi bisnis mereka. Jadi, sama sekali tidak menyentuh warga," tambah Rajwan.

Merespons aduan masyarakat yang sempat mencuat di beberapa titik, seperti di Kampung Dipowinatan, DLH pun langsung bergerak dengan menginstruksikan pencopotan seluruh stiker pengumuman yang sempat terpasang. Rajwan juga

REGULASI SPESIFIK

- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta meminta maaf kepada masyarakat atas munculnya stiker pengumuman retribusi penggunaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP).
- DLH memastikan bahwa seluruh aktivitas sosial, budaya, maupun kegiatan pribadi warga masyarakat di RTHP tetap tidak dipungut biaya alias gratis.
- Retribusi itu secara spesifik diterapkan untuk pihak ketiga atau perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan area RTHP untuk kepentingan komersial.

mengimbau masyarakat untuk tidak lagi cemas dan tetap memanfaatkan fasilitas publik tersebut dengan sebagaimana mestinya.

"Stiker-stiker yang sempat tertempel sudah kami instruksikan untuk dihapus dan dicopot semua. Kami menjamin masyarakat tetap bisa menggunakan ruang publik ini dengan leluasa tanpa dibayangi tarif retribusi," terangnya.

Meresahkan

Penempelan stiker pengumuman terkait pemberlakuan retribusi di RTHP ini telah memicu keresahan dan protes dari warga di Kota Yogyakarta. Kegelisahan salah satunya diungkapkan Sekretaris Kampung Dipowinatan, Kelurahan Keparakon, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Mahadeva Wahyu Sugianto, Jumat (17/7).

"Jadi kronologi awalnya, tadi malam itu ruang publik dipakai pengajian oleh warga. Nah, tahu-tahu di pintu sekretariat ditempel stiker (retribusi RTHP) itu," ujarnya.

Penempelan stiker secara tiba-tiba tanpa sosialisasi sontak membuat warga sekitar kebingungan, karena selama ini penggunaan RTHP bebas dari pungutan apapun. Terlebih, dalam stiker yang rilis DLH Kota Yogyakarta tersebut, tertulis mulai tahun 2026 diberlakukan retribusi untuk kegiatan komersial maupun pribadi, seperti acara pernikahan, acara bersponsor, dan acara berbayar. Namun, petugas DLH kemudian datang dan mencopot stiker itu, setelah pihaknya melaporkan ke Wakil Ketua DPRD Kota Yogya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005